

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu negara tentunya menginginkan penduduknya makmur dan sejahtera. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang merupakan salah satu negara berkembang. Dalam dunia internasional tidak ada pengertian baku mengenai negara berkembang, pada dasarnya sebuah negara dikatakan sebagai negara berkembang karena tingkat kesejahteraan penduduknya masih rendah. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai profil kemiskinan di Indonesia, pada bulan Maret 2017 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) mencapai 26,58 juta orang atau 10,12% dari seluruh penduduk Indonesia. Jumlah ini sudah mengalami penurunan sebesar 1,19 juta dibandingkan pada bulan Maret 2017.¹

Data dari BPS diatas masih menjadi keprihatinan negara Indonesia, prosentase kemiskinan masih berada di angka 10%. Pada periode Maret 2017-September 2017 Garis Kemiskinan naik sebesar 3,39% dari Rp 374.478 per kapita per bulan pada bulan Maret 2017 menjadi Rp 387.160 per kapita per bulan pada bulan September 2017.² Garis kemiskinan ini digunakan untuk mengelompokkan penduduk miskin atau tidak miskin. Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikelompokkan menjadi penduduk miskin. Selain itu garis kemiskinan

¹Badan Pusat Statistik Indonesia, Profil Kemiskinan di Indonesia, terbit 2 Januari 2018

² *Ibid.*

memiliki 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Penduduk miskin Indonesia sebagian besar masuk pada komponen garis kemiskinan makanan.

Dengan memiliki 17.504 pulau yang tersebar dari ujung barat Indonesia yaitu Sabang sampai ujung timur Indonesia yaitu Merauke Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 237.641.326 jiwa. Dari total keseluruhan jumlah penduduk, 207.176.162 jiwa masyarakat Indonesia adalah penduduk beragama Islam. Jika di prosentasekan, penduduk beragama Islam di Indonesia sekitar 87%, separuh lebih dari total jumlah penduduk Indonesia.

Menurut hasil riset dari Pew Research (lembaga riset global), pada tahun 2010 Indonesia menempati urutan teratas sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.³ Dalam ajarannya, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup dalam kemakmuran yaitu tercukupi kebutuhannya secara ideal.

Dalam agama Islam, telah ditentukan siapa saja yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Suami bertanggung jawab atas tercukupinya kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Orang tua bertanggung jawab atas tercukupi kebutuhan hidup anaknya. Kepala daerah bertanggung jawab atas terpenuhinya hajat hidup rakyat di daerah yang dipimpinnya. Termasuk seorang kepala negara bertanggung jawab atas terpenuhinya hajat hidup seluruh rakyatnya.

Dalam rangka mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat yang sudah diatur dan diamanatkan dalam undang-undang. Maka pemerintah menuliskan

³ www.tirto.id, di akses pada tanggal 16 April 2018 pukul 22.21 WIB.

dalam undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai kewajiban para pelaku usaha di Indonesia untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang kemudian disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁴ Dalam undang-undang diatas sudah jelas bahwasannya seluruh kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia merupakan milik negara, dan dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 68 dijelaskan mengenai kewajiban setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yaitu :

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu.
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁵

Dalam UU 32/2009 diatas jelas dituliskan mengenai kewajiban bagi seorang yang melakukan usaha atau mempunyai kegiatan usaha untuk senantiasa memperhatikan lingkungan sekitar dari dampak kegiatan usaha yang dilakukan.

⁴ www.nasional.kompas.com, diakses pada 19 April 2018 pukul 08.48 WIB.

⁵ www.hukumonline.com, diakses pada 19 April 2018 pukul 08.56 WIB

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.⁶ Dari UU 40/2007 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya kegiatan CSR ditujukan sebagai komitmen sebuah perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan yang merupakan upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan perundang-undangan diatas dan peraturan pemerintah mengenai dasar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Maka setiap perusahaan sudah semestinya melakukan hal tersebut, karena sudah diatur dengan jelas oleh pemerintah.

Selain didasari oleh amanat perundangan, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga merupakan keasadaran bagi perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat atas kegiatan bisnis yang mereka lakukan dan terlebih dari itu merupakan upaya untuk mencapai sukses jangka panjang.⁷

Berbagai progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang sudah dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Dalam hal mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, pemerintah mendapat

⁶ Muskibah, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Penanaman Modal*, hlm 157.

⁷ Mukti Fajar ND (2009) tercantum dalam Yusuf Mustakim, 2012, *Nilai-Nilai Dakwah dalam Aktivitas CSR PT Telkom*

kesempatan mendapatkan mitra dalam melaksanakan kewajibannya. Sementara itu, masyarakat dapat merasakan manfaatnya dengan adanya kegiatan ini dapat mengakses dana, permodalan, bantuan teknis maupun pemasaran yang disediakan oleh perusahaan pelaksana tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan juga dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah bagi perusahaan penyelenggara. Hal ini sangat memungkinkan karena kegiatan ini sering berbentuk dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan dan keagamaan.

Perusahaan jasa Jogja Konveksi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konveksi. Berawal dari industry rumahan, perusahaan ini semakin berkembang dan semakin banyak dipercaya perusahaan lain untuk pembuatan seragam dll. Walaupun perusahaan berawal dari industry rumahan dan masih dalam tahap perkembangan, namun perusahaan ini rutin menyelenggarakan kegiatan CSR karena dirasa perusahaan perlu membantu dan juga ikut bertanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat sekitar serta mewujudkan generasi penerus yang tangguh. Seperti dalam Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٩﴾

9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S An-Nisa:9)

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang sedang menjelang ajalnya, lalu kedengaran oleh seorang lelaki bahwa dia mengucapkan suatu wasiat yang menimbulkan mudarat terhadap ahli warisnya. Maka Allah Swt. memerintahkan kepada orang yang mendengar wasiat tersebut. hendaknya ia bertakwa kepada Allah, membimbing si sakit serta meluruskannya ke jalan yang benar. Hendaknya si sakit memandang kepada keadaan para ahli warisnya. sebagaimana diwajibkan baginya berbuat sesuatu untuk ahli warisnya, bila dikhawatirkan mereka akan terlunta-lunta.

Berbagai macam kegiatan *CSR* dilaksanakan setiap bulannya mulai dari kegiatan sosial, pendidikan dan kegamaan. Dari mulai pembinaan panti asuhan hingga kegiatan dengan media IT seperti pembuatan *website* gratis yang nantinya akan dihibahkan untuk masjid-masjid di daerah Yogyakarta. Jogja Konveksi berharap kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan tidak hanya bersifat bantuan secara materi saja, namun juga dapat menjadi jalan dakwah serta amal bagi perusahaan dan berbagi ilmu kewirausahaan kepada masyarakat. Sehingga nantinya para penerima program *Corporate Social Responsibility* tidak hanya menerima bantuan secara materi saja namun diharapkan juga dapat berkembang untuk menjadi wirausaha yang mandiri dengan tetap mengutamakan ajaran agama Islam. Maka dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti mengenai kegiatan Dakwah *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan oleh perusahaan Jogja Konveksi.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apa saja kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan Jogja Konveksi?
2. Bagaimana pengaruh yang timbul dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* dari perusahaan Jogja Konveksi?
3. Bagaimana kegiatan *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan Jogja Konveksi dilihat dari perspektif dakwah?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan Jogja Konveksi.
2. Mendeskripsikan pengaruh yang timbul dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* Jogja Konveksi.
3. Mendeskripsikan kegiatan *Corporate Social Responsibility* perusahaan Jogja Konveksi dari perspektif dakwah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara praktis maupun teoritis sebagai berikut :

Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan oleh perusahaan Jogja Konveksi. Sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan ini.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada organisasi kemasyarakatan dan lembaga dakwah mengenai kegiatan dakwah yang ada dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility* sehingga bisa menjadi referensi pedoman dalam menjalin kerjasama.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan Jogja Konveksi dalam melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* selanjutnya. Sehingga kegiatan tersebut dapat bermanfaat maksimal bagi pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat muslim.

Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu manajemen, dakwah dan sosiologi agama.